

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perkembangan teknologi terus mengalami kemajuan yang pesat dari waktu ke waktu dan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern. Kemajuan tersebut memberikan berbagai kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, khususnya dalam aspek komunikasi, penyebaran informasi, pendidikan, ekonomi, hingga pelayanan publik. Melalui pemanfaatan teknologi, masyarakat dapat memperoleh dan menyampaikan informasi secara cepat tanpa terbatas oleh jarak dan waktu. Selain itu, perkembangan teknologi juga mendorong terciptanya berbagai inovasi yang mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam berbagai bidang kehidupan.

Namun, di balik berbagai manfaat yang ditawarkan, perkembangan teknologi juga menimbulkan tantangan dan risiko baru. Kemudahan akses terhadap teknologi dan internet dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan berbagai bentuk penyalahgunaan. Salah satu permasalahan yang semakin berkembang adalah kejahatan berbasis teknologi informasi atau *cybercrime*. Kejahatan ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pencurian data pribadi, penipuan daring, peretasan, penyebaran informasi palsu, hingga penyalahgunaan identitas. Keberadaan *cybercrime* menjadi persoalan yang cukup meresahkan karena dapat menimbulkan kerugian bagi individu, kelompok, maupun lembaga, baik secara materiil maupun immateriil. Oleh karena itu, perkembangan teknologi perlu diimbangi dengan peningkatan kesadaran, pemahaman, serta keamanan dalam penggunaannya agar manfaat teknologi dapat dirasakan secara optimal tanpa menimbulkan dampak negatif yang merugikan masyarakat.¹

¹ Miftakhur Rokhman Habibi & Isnatul Liviani, *Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, 2020), Vol. 23, No. 2, hlm.401.

Widodo, *cybercrime* didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau entitas hukum yang menggunakan komputer dan jaringan internet sebagai alat untuk melakukan kejahatan, serta menjadikan orang lain yang menggunakannya sebagai target.² Perkembangan teknologi yang sangat pesat memicu terjadinya *cybercrime*, salah satunya perjudian *online*.

Fenomena judi *online* telah tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir, aktivitas perjudian melalui platform *online* kini menjadi salah satu bentuk hiburan yang banyak dilakukan oleh orang-orang. Dibalik tingginya popularitas judi *online*, terdapat berbagai kekhawatiran terkait dampak dari judi *online* salah satunya aspek rumah tangga.

Perjudian merupakan aktivitas yang dilarang oleh negara, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang menjelaskan bahwa “Setiap individu yang dengan sengaja dan tanpa izin mendistribusikan, mentransmisikan, serta memberikan akses terhadap elektronik dan dokumen elektronik yang berisi konten perjudian dapat dikenakan sanksi.”³ Hal ini menegaskan bahwa perjudian bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dan dapat membahayakan kehidupan rumah tangga.

Perjudian juga dilarang dalam agama yang dijelaskan dalam Qs. Al-Maidah 90 - 91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar,

² Miftakhur Rokhman Habibi & Isnatul Liviani, *Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam, 2020), Vol 23, No.1, hlm.404.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 *Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik*, Pasal 27(2)

berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

“Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”⁴

Larangan Judi juga dijelaskan dalam Hadis Riwayat Muslim No. 2260 :

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " مَنْ لَعِبَ بِالزَّرْدِشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خَنْزِيرٍ وَدَمِهِ " .

“Telah diceritakan kepadaku Zuhair bin harb, meriwayatkan kepada abdurrahman bin mahdi dari sufyan, dari alqomah bin marsad, dari sulaiman bin buraidah, dari ayahnya. Nabi Saw bersabda : barangsiapa yang bermain dadu, maka ia seakan-akan mencelupkan tangannya ke darah babi.”⁵

Perjudian merupakan salah satu bentuk penyimpangan yang masih marak terjadi dan sulit diberantas dari generasi ke generasi. Praktik ini bertentangan dengan norma-norma yang ada. fenomena ini bukan menjadi hal baru, karena perjudian merupakan hal yang berpotensi untuk diikuti semua kalangan masyarakat tanpa melihat status ekonomi, pendidikan, usia, dan gender.

Larangan terhadap perjudian telah ditegaskan dalam Al-Qur'an, Hadist dan dikuatkan dengan kaidah ushuliyah, berbunyi :

الأصل في النهي للتخريم

“Asal dalam larangan itu hukumnya haram”⁶

Menunjukkan bahwa segala larangan dalam syariat, termasuk larangan berjudi, pada dasarnya mengandung keharaman. Selain itu, praktik perjudian

⁴ Badan Litbag dan Diklat kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Quran Standar Indonesia Dan Layanan Pentashihan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), Jilid 1, hlm.165.

⁵ Abu Husain Muslim Ibn Al-hajjaj Al-Qushayri, *Kitab Shahih Muslim*, (Kairo : Issa Al-Babi Al-Halabi and Partners, 1955M), Jilid 4,hlm.1770.

⁶ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi' Al-Awaliyyah*, (Jakarta: Pustaka Al-Sa'diyah, 1927), hlm. 7.

juga menimbulkan kerusakan, sehingga termasuk dalam kategori kemadharatan yang harus dihilangkan sebagaimana termaktub dalam kaidah fiqh :

الضَّرَرُ يُزَالُ

"Kemadharatan itu dihilangkan"⁷

Perjudian tidak hanya haram secara hukum, tetapi juga wajib dicegah karena dampaknya yang merusak terhadap individu dan keluarga. Dampak judi *online* ini yang mempengaruhi ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Beberapa kasus yang beredar, mulai dari kepala rumah tangga yang menelantarkan anaknya, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pertengkaran yang tiada henti, banyak pasangan memilih untuk bercerai bahkan memilih bunuh diri akibat kekalahan yang berlebihan sehingga menimbulkan hutang yang sangat banyak.

Pandangan hukum keluarga Islam, rumah tangga adalah ikatan yang dibangun atas dasar kasih sayang, saling pengertian, dan tanggung jawab antara suami dan istri. Rumah tangga dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki peran penting dalam membentuk masyarakat yang sejahtera.⁸ Karena itu, setiap tindakan yang dapat merusak keharmonisan dan kestabilan keluarga mendapatkan perhatian besar, termasuk perilaku yang timbul akibat kebiasaan buruk, seperti judi *online*.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.”⁹ Rumah tangga sebagaimana

⁷ Ahmad Allampuniy Amin Sholeh, *Kajian Ushul Fiqh dan Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, (Bandung: Cahaya Ilmu, 2013), hlm.48.

⁸ Rosmita, Fatimah Sahrah, & Nasaruddin, *Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur'an Dan Implementasinya Dalam Kehidupan Rumah Tangga*, (Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam, 2022), Vol 3, No. 1, hlm. 70.

⁹ Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*, Pasal 1.

institusi sosial diharapkan menjadi tempat berinteraksi yang hangat dan intensif antara anggota keluarganya dan menanamkan nilai-nilai sosial dan diharapkan saling melindungi, menghormati, dan saling mencintai, sehingga menciptakan kebahagiaan yang kekal. Disebutkan juga dalam Pasal 33 jo. 34 (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia, memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain dan suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”¹⁰

Pasal 80 jo. 83 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu :

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - (a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - (b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - (c) Biaya pendidikan bagi anak.

Kewajiban istri yaitu :

- (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.¹¹

Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa salah satu

¹⁰ Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*, Pasal 33, 34.

¹¹ Lihat Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Pasal 80 jo. 83.

kewajiban suami adalah memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri dan keluarganya. Meskipun pemberian nafkah merupakan kewajiban, namun jika sumber nafkah tersebut berasal dari harta yang haram, maka hukumnya tetap tidak diperbolehkan dalam Islam. Kaidah fiqhiyah:

مَا حُرِّمَ أَخْذُهُ حُرِّمَ اعْطَاؤُهُ

“Sesuatu yang diharamkan untuk dimiliki, maka diharamkan pula untuk diberikan kepada orang lain.”¹²

Pasal 116 (a) Kompilasi Hukum Islam yang menjadi dasar diperbolehkannya perceraian yaitu salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.¹³ Perjudian telah di atur dalam KHI, yang menyatakan bahwa tindakan tersebut bisa menjadi alasan bagi seseorang untuk mengajukan cerai gugat dalam perkara perdata.

Provinsi Banten, khususnya, terdampak cukup besar oleh permasalahan judi *online*, dengan mencatatkan peringkat kelima di Indonesia untuk jumlah pelaku judi *online*. Terdapat sekitar 150.302 pelaku judi *online*, dengan sebagian besar berasal dari wilayah Kab. Tangerang dan Kota Tangerang selatan. Dari laporan tahunan Pengadilan Agama Tigaraksa 2024, angka perceraian yang telah diputus yaitu 7.662 perkara, untuk cerai gugat menyentuh angka 6.616 perkara.¹⁴

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangerang Selatan, jumlah penduduk di Kelurahan Serua Indah pada tahun 2024 tercatat mencapai sekitar 24.000 jiwa yang terbagi dalam 10 Rukun Warga (RW). Adapun menurut keterangan Wakil Lurah Serua Indah, pihak kelurahan belum memiliki data terperinci mengenai kasus judi *online* karena adanya beberapa kendala dalam pencatatan. Namun demikian, praktik judi *online* dinilai sebagai permasalahan yang cukup serius, mengingat kelurahan hampir

¹² Abdul Hamid Hakim, *Mabadi' Al-Awaliyyah*, (Jakarta: Pustaka Al-Sa'diyah, 1927), hlm.61.

¹³ Lihat Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 116(a).

¹⁴ Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024

setiap bulan menerima laporan terkait aktivitas tersebut.¹⁵

Penulis memperoleh data awal dari lima narasumber yang telah menikah dan berdomisili di Kelurahan Serua Indah. Kelima narasumber memiliki karakteristik yang beragam, dengan rentang usia 25 hingga 35 tahun dan usia perkawinan antara 8 bulan sampai 5 tahun. Selain itu, permasalahan rumah tangga yang dialami juga memiliki jangka waktu serta tingkat konflik yang berbeda-beda akibat keterlibatan dalam judi *online*. Sebagian besar narasumber mengungkapkan bahwa aktivitas tersebut telah memicu persoalan dalam kehidupan rumah tangga, meskipun bentuk dan intensitas konflik yang dialami tidak sama.

Data awal tersebut menunjukkan bahwa permasalahan judi *online* dapat terjadi pada berbagai kondisi rumah tangga dan tidak terbatas pada usia tertentu maupun lamanya perkawinan. Perbedaan jangka waktu dan tingkat konflik juga mengindikasikan bahwa dampak judi *online* dapat berkembang secara berbeda pada setiap rumah tangga serta berpotensi mengganggu hubungan suami dan istri. Oleh karena itu, kondisi tersebut menjadi dasar penting bagi penulis untuk mengkaji lebih lanjut mengenai ketidakharmonisan rumah tangga akibat dampak judi *online* di Kelurahan Serua Indah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis bermaksud untuk mengkaji permasalahan terkait dampak judi *online* terhadap keharmonisan rumah tangga ditinjau dari sudut pandang hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta menelusuri langkah-langkah preventif yang dapat diterapkan guna mengatasi dampak negatif perjudian *online* terhadap ketahanan institusi keluarga, khususnya di wilayah Kota Tangerang Selatan.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut :

¹⁵ Hadi Risman Firmansyah, Wawancara oleh Muhamad Adin Ramadhan, Kelurahan Serua Indah, Tanggal 12 September 2025.

1. Bagaimana latar belakang terjadinya ketidakharmonisan keluarga di kelurahan Serua Indah kota Tangerang Selatan?
2. Bagaimana dampak perjudian *online* terhadap ketidakharmonisan rumah tangga di Kelurahan Serua Indah, Kota Tangerang Selatan?
3. Bagaimana bentuk Ketidakharmonisan Rumah Tangga akibat judi *online* di Kelurahan Serua Indah, Kota Tangerang Selatan?.

C. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui :

- 1 Penelitian ini untuk Mengidentifikasi latar belakang terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga akibat judi *online* di Kelurahan Serua Indah, Kota Tangerang Selatan.
- 2 Penelitian ini untuk Menganalisis dampak perjudian *online* terhadap ketidakharmonisan rumah tangga di Kelurahan Serua Indah, Kota Tangerang Selatan.
- 3 Penelitian ini untuk Mengetahui bentuk ketidakharmonisan rumah tangga Di Kelurahan Serua Indah, Kota Tangerang Selatan.

D. Manfaat Penelitian.

1. Manfaat Teoritis :

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih dalam mengenai dampak judi *online* terhadap keharmonisan rumah tangga dari perspektif hukum keluarga Islam, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji bagaimana judi *online* memengaruhi kehidupan keluarga dalam konteks sosial modern dan bagaimana hukum Islam merespons fenomena yang sedang marak-maraknya terjadi. Dengan demikian, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang tertarik pada topik serupa, serta dapat memperluas cakupan studi di bidang hukum keluarga Islam ataupun keilmuan yang lainnya.

2. Manfaat Praktis:

- a. Penulis dapat memperdalam pemahaman mengenai dampak judi *online* terhadap keharmonisan rumah tangga di Kelurahan Serua

Indah, yang akan memperkaya pengetahuan dalam bidang hukum keluarga Islam. penelitian ini juga dapat menjadi referensi yang berharga untuk penelitian selanjutnya, baik dalam konteks akademis maupun sebagai dasar pengembangan topik serupa di masa depan.

- b. Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi *online* terhadap keharmonisan rumah tangga serta pentingnya menjaga nilai-nilai keluarga. Dengan informasi yang diperoleh, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami dampak negatif yang timbul dari aktivitas judi *online*. Selain itu, penelitian ini juga dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam upaya pencegahan masalah sosial yang disebabkan oleh judi *online*.
- c. Dengan temuan penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan cara untuk mengurangi angka perceraian akibat judi *online*, melalui pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga dalam perspektif hukum keluarga Islam.

E. Kerangka Berfikir

Abdullah Yusuf Ali menjelaskan Judi secara harfiah berarti mendapatkan sesuatu dengan cara yang mudah atau memperoleh keuntungan tanpa melalui kerja keras. Aktivitas ini bergantung pada keberuntungan semata, bukan hasil dari usaha atau kerja keras yang sesungguhnya. Karena hanya mengandalkan nasib dan tidak melibatkan usaha yang adil, judi dianggap sebagai kegiatan yang merugikan.¹⁶

Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat telah memberikan kemudahan akses terhadap berbagai informasi dan layanan, termasuk judi *online*. Fenomena ini menjadi salah satu bentuk kejahatan siber (*cybercrime*), sebagaimana dijelaskan oleh Widodo, yakni tindakan kriminal yang

¹⁶ Azhari Akmal Taringan, *Tafsir ayat-ayat ekonomi: sebuah eksplorasi menggunakan kata-kata kunci Al-Quran*, (Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2012), hlm.77.

memanfaatkan jaringan internet sebagai media. Judi *online* tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga memiliki pengaruh besar terhadap keharmonisan rumah tangga.¹⁷

Rumah tangga dalam Islam idealnya dibangun atas asas *sakinah, mawaddah, warahmah*. ketiga asas ini merupakan fondasi membangun keluarga yang harmonis. *Sakinah, mawaddah, warahmah* mengandung makna keluarga yang diliputi rasa damai, tentram, saling mencintai dan menyayangi antar anggota keluarga. Keluarga ini akan terwujud jika para anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, dan terhadap lingkungannya, sesuai ajaran al-Qur'an dan Sunnah Rasul.¹⁸

Keterlibatan salah satu pasangan dalam aktivitas perjudian *online*, dapat menghancurkan fondasi *sakinah, mawaddah, dan rahma* dalam rumah tangga. Perbuatan ini menimbulkan kerusakan moral, menghilangkan keberkahan harta, serta memicu perselisihan yang mengganggu ketenteraman keluarga. Islam secara tegas melarang perjudian, sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Ma'idah ayat 90 yang menyebutnya sebagai perbuatan keji dan bagian dari tipu daya setan. Ayat tersebut memerintahkan umat muslim untuk menjauhi tidak hanya praktik berjudi, tetapi juga segala bentuk sarana yang mengarah terhadap kerusakan moral. Dalam lingkup rumah tangga, kebiasaan berjudi berdampak pada hilangnya rasa saling percaya antar pasangan, penelantaran anak, timbulnya beban utang, dan terganggunya kestabilan emosional keluarga.

Maqashid Syariah merupakan konsep dalam hukum Islam yang menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama dari setiap ketentuan syariat. Pada hakikatnya, seluruh hukum yang ditetapkan dalam Islam bertujuan untuk *li jalbi al-mashalih wa li daf'i al mafasid* yaitu mengambil

¹⁷ Miftakhur Rokhman Habibi & Isnatul Liviani, *Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam, 2020), Vol 23, No. 1, hlm.404.

¹⁸ Firmansyah, Tarmizi, & Anisa Parasetiani, *Aktualisasi konsep sakinah mawaddah warahmah pada keluarga muslim di kota metro*, (Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2022), Vol. 2, No. 1, hlm. 93.

kemaslahatan dan meniadakan kemudharatan. Dengan prinsip mewujudkan menghilangkan kesulitan (*'adam al-haraj*), meringankan beban manusia (*taqlil al-takalif*), dan pemberlakuan hukum secara bertahap (*al-tadarruj fi al-tasyri'*). Seluruh prinsip tersebut bermuara pada upaya menjaga lima kebutuhan pokok manusia (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu menjaga agama (*hifzh al-din*), menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), menjaga akal (*hifzh al-'aql*), menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*), dan menjaga harta (*hifzh al-mal*), yang menjadi dasar dalam mewujudkan kehidupan yang aman, tertib, dan sejahtera sesuai dengan tujuan syariat Islam.

1. Sejarah Perkembangan Maqashid Syari'ah

Seiring berkembangnya masyarakat Islam dan munculnya berbagai persoalan baru, para ulama mulai mengembangkan konsep Maqasid Syariah secara lebih sistematis. Perkembangan Maqasid Syariah berlangsung melalui beberapa fase yang menunjukkan bagaimana para ulama berupaya memahami tujuan dan hikmah di balik penetapan hukum Islam.

a. Fase awal

Pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat, konsep Maqashid Syari'ah belum dirumuskan sebagai suatu teori yang berdiri sendiri. Namun, praktik memahami tujuan hukum Islam telah diterapkan dalam berbagai persoalan yang dihadapi umat Islam. Para sahabat seiring melakukan ijtihad dengan mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat berdasarkan tujuan syariat yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu, fase ini menjadi fondasi lahirnya pemikiran Maqashid Syari'ah pada masa berikutnya.¹⁹

b. Fase Tadwin (Abad 3-4)

Pada fase ini Maqāsid al-Syarī'ah belum dipahami sebagai cabang ilmu yang tersusun secara mandiri. Meskipun demikian, gagasan mengenai tujuan dan hikmah di balik penetapan hukum

¹⁹ Agus Hermanto, *Maqashid Al-Syari'ah. Metode Ijtihad dan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam*, (Malang: Cv. Literasi Nusantara Abadi, 2022), hlm.7.

syariat telah mulai mendapat perhatian para ulama. Di antara tokoh yang berkontribusi pada fase ini adalah Abu Abdillah bin Ali al-Tirmidzi al-Hakim melalui karya *Ash-Shalah wa Maqasiduha*. Pemikiran serupa kemudian dikembangkan oleh Abu Mansur al-Maturidi dalam *Ma'khadz al-Syara'i*. Selanjutnya, Abu Bakar al-Qaffal al-Syasyi turut membahas aspek tujuan syariat melalui karyanya *Mahāsin al-Syari'ah*. Selain itu, terdapat pula kontribusi Abu Bakar al-Abhari dalam pengembangan pemikiran terkait maqāsid. Menurut Ahmed Al-Raysuni dalam karyanya *Min A'lam al-Maqasid*, tokoh-tokoh lain yang juga memberikan sumbangan pemikiran pada fase ini antara lain Abu al-Hasan al-Amiri melalui kitab *Al-I'lām bi Manaqib al-Islam* serta Syekh al-Shaduq dengan karyanya *'Ilal al-Syarā'i'*. Pemikiran para ulama tersebut menjadi fondasi awal bagi lahirnya kajian Maqasid al-Syari'ah yang kemudian berkembang menjadi disiplin ilmu tersendiri pada masa berikutnya.²⁰

c. Fase Tadwin Secara Khusus (Abad 5-8)

Akhir Abad kelima baru mulai muncul karya di bidang maqashid syari'ah secara khusus. Dimulai oleh al-Juwaini atau dikenal dengan Imam Haramain. Beliau tampil dengan membawakan Maqashid syariah dari berbagai karyanya salah satunya berjudul *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*. Al-Juwaini juga merupakan ulama yang pertama kali memberikan kerangka sistematis terhadap tujuan syariat dan menjadi jembatan antara pemikiran maqasid klasik dengan perkembangan teori maqasid pada masa berikutnya. Al-Juwaini juga memiliki dua murid yang cukup hebat yaitu Imam Al-Ghazali dan Abu Al-Qasim al-Qusyairy.

Al-Juwaini dalam karyanya menjelaskan tentang maqashid syari'ah dan pembagiannya tujuan syari'at menjadi tiga yakni,

²⁰ Agus Hermanto, *Maqashid Al-Syari'ah. Metode Ijtihad dan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam*, (Malang: Cv. Literasi Nusantara Abadi, 2022), hlm.13.

dharuriyyat, *hijayyat* dan *tahsiniyyat*.²¹ Pemikirannya lalu dikembangkan oleh muridnya imam Al-Ghazali yang merumuskan lima tujuan pokok syariat (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu menjaga agama (*hifzh al-din*), menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), menjaga akal (*hifzh al-'aql*), menjaga harta (*hifzh al-mal*), dan menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*).²²

Setelah Al-Ghazali merumuskan lima tujuan pokok Maqasid Syariah, kajian maqasid terus dikembangkan oleh ulama-ulama setelahnya seperti Fakhruddin al-Razi, Saifuddin al-Amidi, Izzuddin Abd al-Salam, Al-Qarafi, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qayyim al Jauziyyah. Mereka memperluas pembahasan mengenai kemaslahatan, mafsadat, prioritas kepentingan, serta penerapan tujuan syariat dalam penetapan hukum. Perkembangan tersebut mencapai bentuk yang lebih sistematis pada masa Imam Asy-Syathibi melalui karya *Al-Muwafaqat*.

kontribusi terbesar Imam Asy-Syathibi (w. 790 H) dalam perkembangan Maqasid Syariah adalah keberhasilannya menyusun dan mengintegrasikan berbagai gagasan para ulama terdahulu yang sebelumnya masih tersebar dalam berbagai pembahasan ushul fikih menjadi sebuah konsep yang utuh dan sistematis. Sebelum masa Asy-Syathibi, pembahasan mengenai tujuan-tujuan syariat memang telah disinggung oleh banyak ulama, namun masih bersifat parsial dan belum menjadi disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Melalui karya monumentalnya *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Asy-Syathibi berhasil mengkodifikasikan konsep-konsep tersebut ke dalam suatu kerangka teoritis yang terstruktur, sehingga Maqasid Syariah memiliki ruang kajian, metode, dan tujuan yang lebih jelas. Oleh karena itu, meskipun bukan tokoh pertama yang membahas maqasid, Asy-Syathibi dikenal sebagai ulama yang menyempurnakan dan

²¹ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syar'ah*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019), hlm.10.

²² Ahmad Sarwat, *Maqashid Syar'ah*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019), hlm.10.

mematangkan teori Maqasid Syariah hingga menjadi sebuah disiplin ilmu yang sistematis. Atas kontribusinya tersebut, banyak kalangan menjulukinya sebagai Bapak Maqasid Syariah.²³

d. Fase Modern dan konteporer

Fase modern dan kontemporer dalam perkembangan Maqasid Syariah ditandai dengan munculnya berbagai upaya pembaruan pemikiran hukum Islam agar tetap relevan dengan dinamika kehidupan masyarakat yang terus berkembang. Pada periode ini, sejumlah ulama seperti Muhammad Thahir Ibnu Asyur, Muhammad al-Ghazali, Yusuf al-Qaradawi, dan Taha Jabir al-Alwani berperan dalam mengembangkan kajian maqasid ke arah yang lebih luas. Jika sebelumnya Maqasid Syariah lebih difokuskan pada perlindungan lima kebutuhan pokok manusia (*al-dharuriyyat al-khams*), maka pada era modern pembahasannya diperluas hingga mencakup berbagai isu kontemporer, seperti reformasi hukum, keadilan sosial, kebebasan, serta perlindungan hak asasi manusia.²⁴ Di antara tokoh-tokoh tersebut, Muhammad Thahir Ibnu Asyur dikenal sebagai salah satu pelopor Maqasid Syariah kontemporer karena kontribusinya dalam menghidupkan kembali serta mengembangkan kajian maqasid sebagai pendekatan penting dalam menjawab berbagai persoalan hukum modern.

Berdasarkan uraian mengenai sejarah perkembangannya, dapat dipahami bahwa Maqasid Syariah mengalami proses perkembangan yang panjang, mulai dari praktik ijtihad pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat, berkembang melalui pemikiran para ulama pada masa tadwin, hingga mencapai bentuk yang lebih sistematis melalui pemikiran Imam Al-Ghazali dan Imam Asy-Syathibi. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa seluruh hukum Islam pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan

²³ Agus Hermanto, *Maqashid Al-Syari'ah. Metode Ijtihad dan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam*, (Malang: Cv. Literasi Nusantara Abadi, 2022), hlm.7.

²⁴ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syar'ah*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019), hlm.18-19.

kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan manusia. Di antara berbagai konsep yang berkembang dalam kajian Maqasid Syariah, pemikiran Imam Al-Ghazali mengenai lima kebutuhan pokok manusia (*al-dharuriyyat al-khams*) menjadi konsep yang paling banyak dijadikan landasan dalam memahami tujuan syariat. Kelima kebutuhan pokok tersebut meliputi pemeliharaan agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), harta (*hifzh al-mal*), dan keturunan (*hifzh al-nasl*). Oleh karena itu, untuk memahami lebih lanjut tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan manusia, perlu dijelaskan masing-masing unsur *al-dharuriyyat al-khams* sebagai berikut.

a) *Hifzh al-Din* (menjaga agama).

Agama Islam melarang segala bentuk perjudian karena merupakan perbuatan kotor. Ketika telah masuk dalam lingkaran judi *online* maka akan merusak beberapa hal yaitu, lalai dalam menjalankan ibadah (shalat, puasa, dll), muncul sifat rakus serta mendekatkan pada maksiat dan hilangnya rasa takut kepada Allah SWT karena terbiasa melanggar larangan Allah SWT.

Menjaga Agama (*Hifzh al-Din*) merupakan salah satu prinsip utama dalam Maqashid Syariah yang memiliki makna menjaga dan memelihara agama. Dalam ajaran Islam, agama menjadi pedoman hidup yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT maupun hubungan antar sesama manusia. Menjaga agama tidak hanya diwujudkan melalui pelaksanaan ibadah wajib seperti shalat, puasa, zakat, dan membaca Al-Qur'an, tetapi juga melalui perilaku yang mencerminkan akhlak mulia dan ketaatan kepada Allah SWT. Dengan adanya pemahaman agama yang baik, seseorang akan memiliki pegangan hidup yang mampu membimbingnya dalam menentukan mana perbuatan yang benar dan mana yang salah.

Selain itu, menjaga agama (*hifzh al-din*) juga bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan penuh ketenteraman. Seseorang yang menjaga agamanya dengan baik akan lebih mudah

mengendalikan diri dari perbuatan tercela dan lebih mendekatkan diri kepada nilai-nilai kebaikan. Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan *hifzh al-Din* dapat dilakukan dengan memperdalam ilmu agama, membiasakan diri berdoa dan berzikir, mengikuti kegiatan keagamaan, serta menjaga hubungan baik dengan keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, menjaga agama bukan hanya memberikan manfaat dalam kehidupan akhirat, tetapi juga membawa ketenangan dan keseimbangan hidup di dunia.²⁵

b) *Hifzh al-Nafs* (menjaga jiwa).

Agama Islam melarang apa yang membahayakan fisik maupun psikis manusia. Ketika manusia telah terjatuh dalam Judi *online* maka akan mengalami kerusakan psikis seperti, stres, depresi, insomnia. Bahkan beberapa orang sering melakukan kekerasan karena kalah judi *online* yang akan merusak hubungan keluarga sampai ada yang rela menghilangkan nyawanya.

Menjaga Jiwa (*Hifzh al-Nafs*) merupakan tujuan Maqashid Syariah yang menitikberatkan pada perlindungan jiwa dan keselamatan manusia. Islam memandang bahwa kehidupan manusia adalah anugerah yang sangat berharga sehingga wajib dijaga dan dipelihara dengan baik. Menjaga jiwa tidak hanya berarti melindungi diri dari ancaman yang membahayakan tubuh, tetapi juga menjaga ketenangan batin dan kestabilan emosi agar manusia mampu menjalankan aktivitas kehidupan dengan baik. Islam juga melarang segala bentuk tindakan yang dapat merusak jiwa, seperti kekerasan, penganiayaan, maupun perilaku yang dapat menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri dan orang lain.

Tujuan menjaga jiwa adalah agar tercipta kehidupan yang aman, damai, dan penuh kesejahteraan. Dalam kehidupan sehari-hari, *Hifzh*

²⁵ Abdul Rasyid A. A., *Penerokaan Nilai Agama Berasaskan Maqasid Syariah dalam Meningkatkan Kebahagiaan Keluarga*, (Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 2023), 8(1), hlm.10-12.

al-Nafs dapat diterapkan dengan menjaga pola hidup sehat, mengonsumsi makanan yang baik, beristirahat yang cukup, serta menjaga hubungan sosial yang harmonis dengan sesama manusia. Dengan menjaga jiwa secara baik, manusia akan memperoleh ketenangan hidup, kesehatan yang terjaga, serta mampu menjalankan tanggung jawabnya dengan optimal dalam kehidupan bermasyarakat.²⁶

c) *Hifzh al-Aql* (menjaga akal).

Akal adalah alat untuk berfikir yang diberikan Allah swt, membedakan manusia dengan makhluk lain dan menjadi dasar tanggung jawab hukum. Ketika terjerumus ke dalam judi *online* makan akan mengalami kerusakan dalam akalnya, seperti; membuat seseorang tidak berfikir rasional, menimbulkan obsesi irasional, mereka percaya akan menang jika main lagi dan menurunkan produktivitas, fokus, kontrol diri.

Menjaga Akal (*Hifzh al-'Aql*) adalah salah satu prinsip Maqashid Syariah yang bertujuan menjaga akal manusia agar tetap sehat dan berfungsi secara optimal. Akal merupakan karunia Allah SWT yang membedakan manusia dari makhluk lainnya karena dengan akal manusia dapat berpikir, memahami ilmu pengetahuan, serta menentukan pilihan yang baik dan benar. Dalam Islam, akal memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi sarana bagi manusia untuk memahami ajaran agama dan menjalankan kehidupan dengan penuh kesadaran.

Menjaga akal (*hifzh al-'aql*) dapat dilakukan dengan menuntut ilmu, membaca, mengikuti kegiatan pendidikan, dan memperluas wawasan agar kemampuan berpikir semakin berkembang. Selain itu, manusia juga dianjurkan untuk membiasakan diri berpikir positif, bersikap bijaksana, serta menjauhi hal-hal yang dapat mempengaruhi kesehatan

²⁶ Abdul Rasyid A. A., *Penerokaan Nilai Agama Berasaskan Maqasid Syariah dalam Meningkatkan Kebahagiaan Keluarga*, (Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 2023), 8(1), hlm.12-14.

pikiran. Dengan akal yang terjaga, seseorang akan mampu mengambil keputusan secara tepat dan bertanggung jawab dalam kehidupannya. Penerapan *Hifzh al-'Aql* dalam kehidupan sehari-hari juga dapat dilihat dari semangat belajar dan keinginan untuk terus meningkatkan kualitas diri demi memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.²⁷

d) *Hifzh al-Mal* (menjaga harta).

Islam memerintahkan menjaga dan memanfaatkan harta secara halal dan bermanfaat. Dalam kasus judi *online* harta habis dengan sia-sia, bukan untuk nafkah keluarga yang telah di perintahkan, timbulnya utang yang sangat banyak bahkan banyak orang rela tidak memberikan nafkah hanya untuk bermain judi *online* dan harta yang diberikan untuk nafkah adalah harta yang haram.

Menjaga Harta (*Hifzh al-Mal*) merupakan satu prinsip Maqashid Syariah yang berkaitan dengan menjaga dan mengelola harta sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Harta dalam kehidupan manusia memiliki peran penting karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, membantu keluarga, dan mendukung berbagai aktivitas sosial. Islam mengajarkan bahwa harta harus diperoleh melalui cara yang halal dan digunakan secara bijaksana agar memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain.

Menjaga harta juga bertujuan menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam Islam, seseorang dianjurkan untuk bekerja keras, mengelola keuangan dengan baik, menabung, serta menyisihkan sebagian hartanya untuk zakat, infak, dan sedekah. Pengelolaan harta yang baik akan membantu seseorang memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa melupakan tanggung jawab sosial terhadap sesama. Selain itu, penggunaan harta secara benar

²⁷ Abdul Rasyid A. A., *Penerokaan Nilai Agama Berasaskan Maqasid Syariah dalam Meningkatkan Kebahagiaan Keluarga*, (Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 2023), 8(1), hlm.14-16.

juga dapat mencegah munculnya kesenjangan sosial dan membantu terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera.²⁸

e) *Hifzh al-Nasl* (menjaga keturunan)

Keluarga adalah institusi sosial paling dasar dalam bermasyarakat, tempat Pendidikan, perlindungan dan kasih sayang. Ketika terjerumus dalam lingkaran judi *online* akan menyebabkan pertengkaran, perceraian, kekerasan, dan hilangnya rasa tanggung jawab kepada anak, semua itu akan merusak psikis anak kedepannya.²⁹

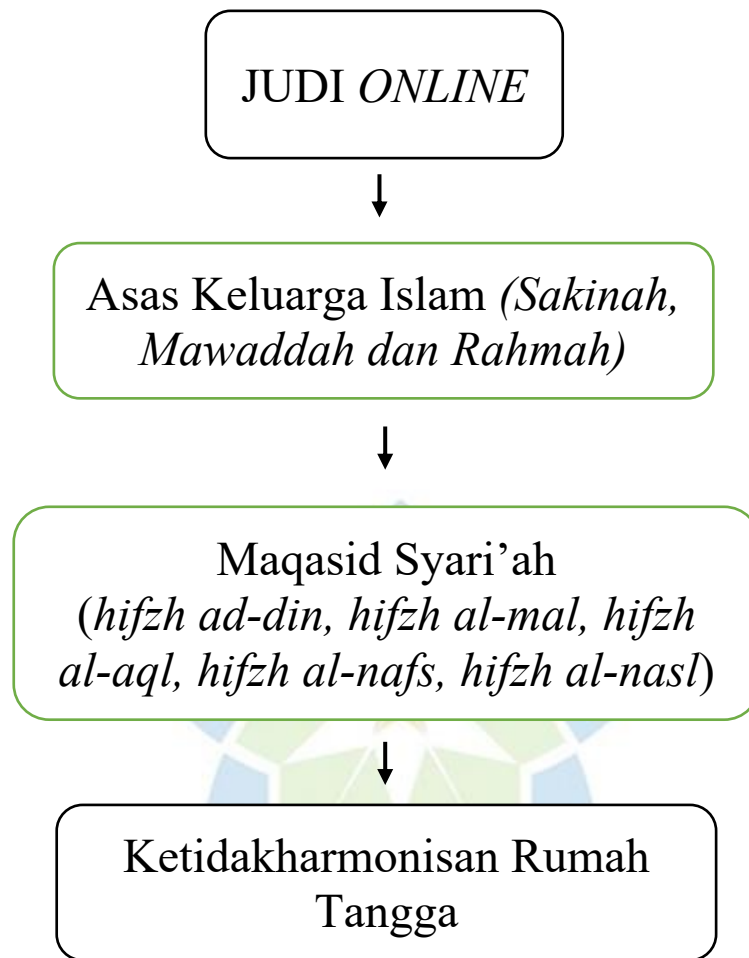
Menjaga Keturunan (*Hifzh al-Nasl*) merupakan salah satu tujuan Maqashid Syariah yang berhubungan dengan menjaga keturunan dan keberlangsungan generasi manusia. Dalam Islam, keluarga dipandang sebagai fondasi utama dalam membentuk masyarakat yang baik dan harmonis. Penjagaan keturunan dilakukan melalui pernikahan yang sah, pendidikan yang baik, serta pembentukan lingkungan keluarga yang penuh kasih sayang dan tanggung jawab.

Menjaga keturunan juga berarti menjaga kehormatan dan masa depan generasi penerus agar tumbuh dengan nilai-nilai agama dan moral yang baik. Orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam mendidik anak, memberikan perhatian, serta memenuhi kebutuhan pendidikan dan kasih sayang mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan *Hifzh al-Nasl* dapat dilakukan dengan menjaga keharmonisan rumah tangga, membangun komunikasi yang baik dalam keluarga, serta menanamkan nilai-nilai agama sejak usia dini. Dengan adanya keluarga yang harmonis dan pendidikan yang baik, maka akan tercipta generasi yang berkualitas dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat di masa depan.³⁰

²⁸ Abdul Rasyid A. A., *Penerokaan Nilai Agama Berasaskan Maqasid Syariah dalam Meningkatkan Kebahagiaan Keluarga*, (Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 2023), 8(1), hlm.16-18.

²⁹ Abdullah Shodiq Abdussalam, *Maqashid As-Syariah perspektif Imam Al-Ghazali: Studi literasi Masalah Mursalah*, (Moderasi: Journal of Islamic Studies, 2022), Vol. 02, No. 02, hlm. 142.

³⁰ Abdul Rasyid A. A., *Penerokaan Nilai Agama Berasaskan Maqasid Syariah dalam Meningkatkan Kebahagiaan Keluarga*, (Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities



F. Penelitian Terdahulu.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan sebagai bahan referensi. Berikut adalah studi yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini:

Muhamad Iqbal, dengan judul *Ketidakharmonisan Rumah Tangga Akibat Judi Online Didesa Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat*. Penelitian ini menganalisis dampak perjudian *online* terhadap ketidakharmonisan rumah tangga di Desa Padang Tarok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dengan perkembangan teknologi yang pesat, perjudian yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini beralih ke bentuk *online*, yang membawa dampak buruk terutama bagi

kehidupan keluarga. Fokus penelitian ini adalah pada dampak ekonomi, sosial, dan emosional yang ditimbulkan oleh kecanduan judi *online*, seperti penurunan pendapatan keluarga, konflik antara pasangan, serta ketegangan dalam hubungan suami-istri. Judi *online* tidak hanya merugikan individu yang terlibat, tetapi juga dapat mengancam keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih mendalam mengenai masalah sosial yang timbul akibat fenomena tersebut.³¹

Rizal Ali, dengan judul *judi online menjadi penyebab perceraian rumah tangga (analisis putusan hakim pengadilan agama depok nomor 4168/pdt.g/2019/pa.dpk)*. penelitian ini mengenai Perkembangan teknologi, terutama internet, telah membawa dampak baik dan buruk bagi masyarakat. Salah satu dampak buruknya adalah meningkatnya perjudian *online*, yang dapat merusak perekonomian keluarga, mengancam keamanan sosial, dan memengaruhi kehidupan pribadi, termasuk menyebabkan perceraian. Dalam perspektif hukum dan ajaran Islam, perjudian dianggap sebagai tindak kejahatan yang haram karena memberikan dampak negatif bagi individu dan masyarakat. Meskipun telah ada peraturan yang melarang perjudian *online*, praktik ini tetap berkembang. Penelitian ini juga mengkaji kaitan antara perjudian *online* dan perceraian, dengan menganalisis putusan hakim Pengadilan Agama Depok.³²

Lina Nur Anisa, “*Judi Online dalam perspektif Maqashid Syariah*”, Dalam penelitian ini berangkat dari praktik judi (*maisir*) dilarang keras karena dinilai merusak moral, tatanan sosial, dan menimbulkan kerugian ekonomi. Dalam konteks maqashid syariah yaitu tujuan utama dari hukum Islam yang bertujuan melindungi lima aspek fundamental kehidupan manusia yang mencakup, *hifzh al-din* (perlindungan agama), *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifzh al-'aql* (perlindungan akal), *hifzh al-mal* (perlindungan harta),

³¹ Muhammad Iqbal, *Ketidakharmisan Rumah Tangga Akibat Judi Online Di Desa Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat*, (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

³² Rizal Ali, *Judi Online Menjadi Penyebab Perceraian Rumah Tangga (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Depok Nomor 4168/Pdt. G/2019/PA. DPK)*, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).

hifzh al-nasl (perlindungan keturunan).³³

Muhammad Zhaky Ramadhan, dengan judul “*Dampak Judi Online Terhadap Perekonomian Keluarga Dikalangan Masyarakat Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Kota Parepare*”. Dalam penelitian ini berangkat dari kekhawatiran terhadap maraknya praktik judi, khususnya judi *online*, yang kini menjadi salah satu bentuk penyakit sosial dan termasuk dalam tindakan kriminal karena bertentangan dengan ajaran agama, hukum, dan norma masyarakat. Judi *online* tidak lagi hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga mulai menyasar berbagai kalangan, termasuk anak-anak hingga orang tua. Walaupun telah dilarang, aktivitas ini terus berkembang seiring kemajuan teknologi digital yang membuat akses ke situs judi semakin mudah. Di Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, fenomena ini sudah membawa berbagai dampak buruk, seperti terganggunya kestabilan ekonomi keluarga, meningkatnya tindak kejahatan, turunnya semangat kerja, hingga munculnya konflik dalam rumah tangga. Minimnya pemahaman masyarakat akan bahaya dan keharaman berjudi turut memperparah situasi ini. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji faktor penyebab dan dampak judi *online* terhadap kondisi ekonomi keluarga, serta bagaimana langkah-langkah pencegahan yang dilakukan oleh berbagai pihak terkait.³⁴

Iwan Yazidul Izat, *Hubungan keluarga yang keluarganya ketagihan judi Online*. Dalam penelitian ini Fenomena meningkatnya praktik judi *online* di Desa Sayung membawa dampak serius terhadap kondisi hubungan dalam keluarga, terutama jika salah satu anggota terjerat kecanduan. Kecanduan tersebut menimbulkan berbagai konsekuensi negatif seperti gangguan pada kesehatan mental, meningkatnya risiko tindakan kriminal, keruntuhan ekonomi keluarga, hingga keretakan dalam hubungan sosial. Berdasarkan

³³ Lina Nur Anisa, *Judi online dalam perspektif maqashid syariah*, (Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS), 2024), Vol. 5, No.1.

³⁴ Muhammad Zaky Ramadhan, *Dampak Judi online Terhadap Perekonomian Keluarga dikalangan Masyarakat Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Kota Parepare*, (Doctoral dissertation, IAIN Parepare, 2024).

hasil penelitian, ditemukan bahwa 4 dari 10 keluarga responden mengalami ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang dipicu oleh tekanan finansial, ketidakstabilan emosi, serta kurangnya perhatian dan kasih sayang antar anggota. Sebagai lembaga sosial yang berperan penting dalam pembentukan karakter dan menjaga keharmonisan, keluarga menjadi rentan terganggu akibat penyalahgunaan teknologi dalam bentuk judi *online* yang telah dilarang secara hukum dan agama. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah nyata melalui pendidikan, penegakan hukum, serta penguatan nilai-nilai keagamaan untuk mengatasi persoalan ini secara menyeluruh.³⁵

No.	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Muhamad Iqbal, dengan judul Ketidakharmonisan Rumah Tangga Akibat Judi Online Didesa Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat.	Fokus penelitian sama mengenai Ketidakharmonisan Rumah Tangga akibat Judi Online.	Lebih Fokus membahas mengenai Tinjauan Hukum Keluarga Islam dan prinsip Maqashid Syariah terhadap Ketidakharmonisan Keluarga akibat Judi Online.
2	Rizal Ali, dengan judul <i>judi online menjadi penyebab perceraian rumah tangga (analisis putusan hakim pengadilan agama depok nomor 4168/pdt.g/2019/pa.d</i>	Fokus penelitian sama mengenai bahaya Judi Online Terhadap Rumah Tangga.	berfokus pada analisis putusan perceraian melalui pendekatan yuridis normatif, sedangkan penelitian ini mengkaji ketidakharmonisan rumah tangga

³⁵ Iwan Yazidul Izat, *Hubungan keluarga yang anggotanya ketagihan judi online (studi kasus di desa sayung)*, (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

	<i>pk).</i>		sebelum terjadi perceraian melalui pendekatan yuridis empiris dengan data hasil wawancara.
3	Lina Nur Anisa, <i>“Judi Online dalam perspektif Maqashid Syariah”</i>	Fokus penelitian sama membahas mengenai larangan Judi online dalam Hukum Islam.	Lebih Fokus membahas dalam konteks ketidakharmonisan Rumah Tangga akibat judi online.
4	Muhammad Zhaky Ramadhan, dengan judul <i>“Dampak Judi Online Terhadap Perekonomian Keluarga Dikalangan Masyarakat Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Kota Parepare”</i> .	Fokus Penelitian sama mengenai Dampak Judi Online terhadap Rumah Tangga	Lebih Fokus Membahas mengenai dampak Judi Online terhadap ketidakharmonisan Rumah Tangga. Tanpa melihat dari satu sudut pandang ekonomi.
5	Iwan Yazidul Izat, <i>Hubungan keluarga yang keluarganya ketagihan judi Online.</i>	Fokus penelitian sama mengenai dampak judi online terhadap Rumah Tangga.	Lebih fokus membahas ketidakharmonisan rumah tangga, mulai dari faktor, dampak serta ditinjau dari hukum keluarga Islam.

Berdasarkan hasil telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu, diketahui bahwa seluruh penelitian memiliki kesamaan dalam mengangkat isu judi *online* beserta implikasinya terhadap kehidupan keluarga dan kajian hukum Islam. Meskipun demikian, setiap penelitian masih membatasi pembahasannya pada aspek-aspek tertentu, seperti dampak ekonomi, hubungan antaranggota keluarga, perceraian akibat judi *online*, maupun analisis normatif menggunakan perspektif Maqasid Syariah. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini mengkaji permasalahan secara lebih menyeluruh dengan menitikberatkan pada ketidakharmonisan rumah tangga akibat judi *online*. Analisis dilakukan tidak hanya untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya ketidakharmonisan dan berbagai dampak yang ditimbulkan dalam kehidupan rumah tangga, tetapi juga untuk menelaahnya berdasarkan ketentuan Hukum Keluarga Islam melalui pendekatan yuridis *empiris*.

